

**BAB IV**  
**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU**  
**PERCOBAAN PEMBUNUHAN OLEH AYAH KANDUNG**  
**DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PIDANA POSITIF DAN**  
**HUKUM PIDANA ISLAM**

**A. Analisis Hukum Pidana Positif pada Kasus Percobaan Pembunuhan**

1. Unsur Percobaan Pembunuhan

Jika diperhatikan unsur-unsur percobaan yang diatur dalam Pasal 53 KUHP terdapat 3 unsur (syarat) yang harus dipenuhi agar seseorang yang melakukan percobaan dapat dihukum (kapan seseorang disebut melakukan percobaan kejahatan) yaitu:

a. Ada Niat atau Kehendak Dari Pelaku

Jika mengacu kepada penafsiran otentik atau penafsiran pada waktu suatu undang-undang disusun, dalam hal ini Memori Penjelasan Belanda 1886 yang merupakan sumber dari KUHP Indonesia yang berlaku saat ini, disebutkan bahwa sengaja (*opzet*) berarti '*de (bewuste) richting van den will op een bepaald misdrijf* (kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu)<sup>1</sup>.

Menurut Memori Penjelasan KUHP Belanda niat sama dengan kehendak atau maksud. Hazeinkel Suringa mengemukakan bahwa niat adalah kurang lebih suatu rencana untuk mengadakan suatu

---

<sup>1</sup> Wijono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, 82.

perbuatan tertentu dalam keadaan tertentu pula. Dalam rencana itu selalu mengandung suatu yang dikehendaki mungkin pula mengandung bayangan-bayangan tentang cara mewujudkannya yaitu akibat-akibat tambahan yang tidak dikehendaki, tetapi dapat direka-reka akan timbul. Maka jika rencana tadi dilaksanakan dapat menjadi kesengajaan sebagai maksud, tetapi mungkin pula menjadi kesengajaan dalam corak lain.

Seseorang yang baru berniat untuk melakukan suatu tindak pidana bukanlah merupakan suatu perbuatan yang telah melanggar suatu ketentuan hukum, setidaknya niat masih merupakan suatu keinginan untuk melakukan perbuatan yang masih berada di alam ide seseorang dan belum terwujud sebagai suatu perbuatan yang nyata, sehingga akibat dari adanya niat tersebut secara nyata tidak akan mengganggu kepentingan hukum.<sup>2</sup>

b. Ada Permulaan Pelaksanaan Dari Niat Atau Kehendak

Niat merupakan suatu keinginan untuk melakukan suatu perbuatan, dan ia berada di alam bathiniah seseorang. Sangat sulit bagi seseorang untuk mengetahui apa niat yang ada di dalam hati orang lain. Niat seseorang akan dapat diketahui jika ia mengatakannya kepada orang lain. Namun niat itu juga dapat

---

<sup>2</sup> Kanter, E.Y., dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta : Alumni AHM-PTM, 1982), 78.

diketahui dari tindakan yang merupakan permulaan dari pelaksanaan niat. Menurut Loebby Loqman, adalah suatu hal yang musykil apabila seseorang akan mengutarakan niatnya melakukan suatu kejahatan. Oleh karena itu dalam percobaan, niat seseorang untuk melakukan kejahatan dihubungkan dengan permulaan pelaksanaan.<sup>3</sup> Syarat kedua yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dihukum karena melakukan percobaan, berdasarkan kepada Pasal 53 KUHP adalah unsur niat yang ada itu harus diwujudkan dalam suatu permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*).

Permulaan pelaksanaan sangat penting diketahui untuk menentukan apakah telah terjadi suatu percobaan melakukan kejahatan atau belum. Sejak seseorang mempunyai niat sampai kepada tujuan perbuatan yang dikehendaki, biasanya terdiri dari suatu rangkaian perbuatan. Sehingga dalam hal ini dapat dilihat perbedaan antara perbuatan persiapan dengan permulaan pelaksanaan. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana timbul permasalahan tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*). Dalam hal ini apakah permulaan pelaksanaan harus diartikan sebagai permulaan pelaksanaan dari niat ataukah permulaan pelaksanaan dari

---

<sup>3</sup>Loqman Loebby, *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana* (Jakarta : Universitas Tarumanagara, 1996), 18.

kejahatan. Menurut Moeljatno, tidak ada keraguan baik menurut maupun pendapat para penulis bahwa permulaan pelaksanaan dalam hal ini adalah merupakan permulaan pelaksanaan dari kejahatan. Dalam Memori Penjelasan mengenai pembentukan Pasal 53 ayat (1) KUHP, telah diberikan beberapa penjelasan yaitu antara lain: Batas antara percobaan yang belum dapat dihukum dengan percobaan yang telah dapat dihukum itu terdapat diantara apa yang disebut *voorbereidingshandelingen* (tindakan-tindakan persiapan) dengan apa yang disebut *uitvoeringshandelingen* (tindakan-tindakan pelaksanaan).

Yang dimaksud dengan *voorbereidingshandelingen* dengan *uitvoeringshandelingen* itu adalah tindakan-tindakan yang mempunyai hubungan sedemikian langsung dengan kejahatan yang dimaksud untuk dilakukan dan telah dimulai dengan pelaksanaannya. Pembentuk undang-undang tidak bermaksud menjelaskan lebih lanjut tentang batas-batas antara *uitvoeringshandelingen* seperti dimaksud di atas.<sup>4</sup>

Berdasarkan Memori Penjelasan mengenai pembentukan Pasal 53 ayat (1) KUHP, dapat diketahui bahwa batas antara percobaan yang belum dapat dihukum dengan percobaan yang telah dapat dihukum itu adalah terletak diantara *voorbereidingshandelingen*

---

<sup>4</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Sinar Baru, 1984), 58.

(tindakan-tindakan persiapan) dengan *uitvoeringshandelingen* (tindakan-tindakan pelaksanaan). Selanjutnya hanya memberikan pengertian tentang *uitvoeringshandelingen* (tindakan-tindakan pelaksanaan) yaitu berupa tindakan-tindakan yang mempunyai hubungan sedemikian langsung dengan kejahatan yang dimaksud untuk dilakukan dan telah dimulai pelaksanaannya. Sedangkan pengertian dari *voorbereidingshandelingen* (tindakan-tindakan persiapan) tidak diberikan.

c. Pelaksanaan Tidak Selesai Semata-mata Bukan Karena Kehendak Pelaku

Syarat ketiga agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan percobaan menurut KUHP adalah pelaksanaan itu tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendak pelaku. Dalam hal ini tidak merupakan suatu percobaan jika seseorang yang semula telah berkeinginan untuk melakukan suatu tindak pidana dan niatnya itu telah diwujudkan dalam suatu bentuk perbuatan permulaan pelaksanaan, tetapi disebabkan oleh sesuatu hal yang timbul dari dalam diri orang tersebut yang secara suka rela mengundurkan diri dari niatnya semula. Tidak terlaksananya tindak pidana yang hendak dilakukannya itu bukan karena adanya faktor keadaan dari luar diri orang tersebut, yang memaksanya untuk mengurungkan niatnya semula.

Dalam hal ini ada kesulitan untuk menentukan apakah memang benar tidak selesainya perbuatan yang dikehendaki itu berasal dari kehendak pelaku dengan sukarela. Suatu hal yang dapat dilakukan dalam pembuktian adalah dengan menentukan keadaan apa yang menyebabkan tidak selesainya perbuatan itu. Apakah tidak selesainya perbuatan itu karena keadaan yang terdapat di dalam diri si pelaku yang dengan sukarela mengurungkan niatnya itu atau karena ada faktor lain di luar dari dalam diri si pelaku yang mungkin menurut dugaan atau perkiraannya dapat membahayakan dirinya sehingga memaksanya untuk mengurungkan niatnya itu.<sup>5</sup>

Ada tiga dakwaan yang diajukan dalam persidangan antara lain:

Pasal 44 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 PKDRT Tentang Sanksi

#### Pidana Penganiayaan

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30,000,000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- 3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45,000,000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- 4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istrinya atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata

---

<sup>5</sup> Loebby Loqman, *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan*, 31.

pencapaian atau kegiatan sehari-hari, dipidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5,000,000,00 (lima juta rupiah).<sup>6</sup>

b. Sanksi Pidana Menurut Pasal 80 Undang-undang No. 23 Tahun 2002

Perlindungan Anak Tentang Sanksi Pidana Penganiayaan

- 1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 72,000,000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- 2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp100,000,000,00 (seratus juta rupiah).<sup>7</sup>

c. Sanksi Pidana Menurut KUHP Pasal 351 Tentang Penganiayaan<sup>8</sup>

Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- 1) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 2) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 3) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- 4) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Sesuai dengan pasal 354 ayat (1) KUHP<sup>9</sup>

Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.

## 2. Analisa Hukum Positif

---

<sup>6</sup> Pasal 44 ayat (1-4) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Sanksi Pidana Penganiayaan

<sup>7</sup> Pasal 80 ayat (1-2) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak Tentang Sanksi Pidana Penganiayaan

<sup>8</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap*, 244

<sup>9</sup> *Ibid*, 245

Tindakan yang dilakukan oleh PURYANTO telah memenuhi unsur-unsur percobaan dalam kejahatan. Sebagaimana yang telah dikutip penulis dalam putusan diatas. Syarat-syarat sebagai berikut :

1. Niat sudah ada berbuat kejahatan itu ; berdasarkan kepada Pasal 53 KUHP adalah unsur niat yang ada itu harus diwujudkan dalam suatu permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*). Pada kasus ini pelaku telah berniat untuk membunuh korban karena kesal dengan istrinya. Dan sebagai pelampiasan kekesalannya adalah korban yang tidak lain anak kandungnya. Sebenarnya pelampiasan ini tak hanya terjadi pada kasus ini. Sebelumnya pun korban selalu dianiaya seperti dipukul, dijewer setiap melakukan kesalahan. Namun pelampiasan yang dilakukan pelaku kali ini sungguh sadis.
2. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu. Berdasarkan Memori Penjelasan mengenai pembentukan Pasal 53 ayat (1) KUHP, dapat diketahui bahwa batas antara percobaan yang belum dapat dihukum dengan percobaan yang telah dapat dihukum itu adalah terletak diantara *voorbereidingshandelingen* (tindakan-tindakan persiapan) dengan *uitvoeringshandelingen* (tindakan-tindakan pelaksanaan).

Selanjutnya hanya memberikan pengertian tentang *uitvoeringshandelingen* (tindakan-tindakan pelaksanaan) yaitu berupa tindakan-tindakan yang mempunyai hubungan sedemikian langsung dengan kejahatan yang dimaksud untuk dilakukan dan telah dimulai



pelaksanaannya. Sedangkan pengertian dari *voorbereidingshandelingen* (tindakan-tindakan persiapan) tidak diberikan.

3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai karena terhalang oleh sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan pelaku itu sendiri.

Syarat ketiga agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan percobaan menurut KUHP adalah pelaksanaan itu tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendak pelaku. Dalam hal ini tidak merupakan suatu percobaan jika seseorang yang semula telah berkeinginan untuk melakukan suatu tindak pidana dan niatnya itu telah diwujudkan dalam suatu bentuk perbuatan permulaan pelaksanaan, tetapi disebabkan oleh sesuatu hal yang timbul dari dalam diri orang tersebut yang secara suka rela mengundurkan diri dari niatnya semula. Tidak terlaksananya tindak pidana yang hendak dilakukannya itu bukan karena adanya faktor keadaan dari luar diri orang tersebut, yang memaksanya untuk mengurungkan niatnya semula.

Namun pada kasus ini pelaku tidak berniat mengundurkan diri dari niatnya semula. Bahkan setelah menyangka korbannya tewas pelaku masih mencoba melindaskan anaknya pada kereta api. Tetapi pelaku tidak tahu bahwa korban masih hidup.

Selain itu semua unsur dakwaan pasal 338 jo pasal 53 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP.

Hal terpenting dalam pertimbangan hakim sebagai berikut:

1. Perbuatan Terdakwa sangat kejam dan diluar batas perikemanusiaan ;
2. Akibat perbuatan Terdakwa korban Endi Tegar Kurniadinata mengalami cacat seumur hidup, sehingga menghilangkan masa depannya dengan hilangnya salah satu kakinya ;
3. Akibat perbuatan Terdakwa dapat membuat trauma secara fisik dan psikis bagi korban yang masih anak-anak maupun bagi ibu kandungnya ;
4. Terdakwa sudah pernah dihukum ;
5. Terdakwa sempat melarikan diri dan tidak menyesali atas perbuatannya, selama di pelarian Terdakwa pernah mengancam istri Terdakwa akan membakar rumahnya

Putusan majelis hakim berdasarkan pernyataan para saksi, dimana tidak ada satu pun pernyataan saksi meringankan terdakwa. Hal tersebut cukup memantapkan hakim untuk menjatuhkan putusan tersebut.

## **B. Analisis Percobaan Pembunuhan Menurut Hukum Islam**

Hukum pidana Islam sering disebut dalam *fiqh* dengan istilah *Jina>yat* atau *jari>mah*. *Jina>yat* dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. *Jina>hah* merupakan bentuk *verbal noun (mashdar)* dari kata *jana*. Secara etimologi *jana* berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan *jina>yah* diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Secara terminologi kata *Jina>yat* mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan

oleh Abd al-Qodir Awdah bahwa *Jina>yat* adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya.<sup>10</sup>

Pada dasarnya pengertian dari istilah *Jina>yah* mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Biasanya pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Di kalangan *fuqaha>*, perkataan *Jina>yat* berarti perbuatan perbuatan yang dilarang oleh *syara'*. Meskipun demikian, pada umumnya *fuqaha>* menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan perbuatan yang terlarang menurut *syara'*. Meskipun demikian, pada umumnya *fuqaha>* menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa, seperti pemukulan, pembunuhan dan sebagainya. Selain itu, terdapat *fuqaha>* yang membatasi istilah *Jina>yat* kepada perbuatan perbuatan yang diancam dengan hukuman *hudu>d* dan *qisas*{, tidak termasuk perbuatan yang diancam dengan *ta'zir*. Istilah lain yang sepadan dengan istilah *jina>yat* adalah *jari>mah*, yaitu larangan larangan *syara'* yang diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.<sup>11</sup>

Sebagian *fuqaha>* menggunakan kata *Jina>yat* untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai dan lain sebagainya. Dengan demikian istilah *fiqh Jina>yat* sama dengan hukum pidana.<sup>12</sup> Haliman dalam disertasinya menyebutkan bahwa yang

---

<sup>10</sup> Abdul Qodir Awdah, *Tasyri' Jina'I Islami* (Beirut: Al Muassasah Al Risalah, 1421 H), 87.

<sup>11</sup> H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayat Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 67

<sup>12</sup> Abdurrahman al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam*, (Bogor : Pustaka Thariqul Izzah), 135

dimaksud dengan hukum pidana dalam syari'at Islam adalah ketentuan-ketentuan hukum *syara'* yang melarang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dan pelanggaran terhadap ketentuan hukum tersebut dikenakan hukuman berupa penderitaan badan atau harta.

#### 1. Macam-Macam *Jari>mah*

Macam-macam tindak pidana (*Jari>mah*) dalam Islam dilihat dari berat ringannya hukuman dibagi menjadi tiga, yaitu *hudu>d*, *Qis}as}* *diyat* dan *ta'zir*.

##### d. *Jari>mah Hudu>d*

Kata *hudu>d* adalah bentuk jamak bahasa Arab *had* yang artinya pencegahan, penekanan atau larangan. Oleh karenanya ia merupakan suatu peraturan yang membatasi undang-undang Allah berkenaan dengan hal-hal halal dan haram, dengan kata *hudu>d* merupakan perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh *Nas}* yaitu hukuman *had* (hak Allah). Hukuman *had* yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi serta tidak bisa dihapuskan oleh perorangan (si korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakili (*ulil amri*). Para ulama' sepakat bahwa yang menjadi kategori dalam *jari>mah hudu>d* ada tujuh, yaitu zina, menuduh zina (*qodzf*), mencuri (*sirq*), perampok dan

penyamun (*hirobah*), minum-mnuman keras (*surbah*), dan murtad (*riddah*).<sup>13</sup>

e. *Jari>mah Qis}as Diyat*.

Yaitu perbuatan yang diancam dengan hukuman *Qis}as* dan *diyat*. baik *Qis}as* maupun *diyat* merupakan hukuman yang telah ditentukan batasannya, tidak ada batas terendah dan tertinggi tetapi menjadi hak perorangan (si korban dan walinya), ini berbeda dengan hukuman *had* yang menjadi hak Allah semata. Penerapan hukuman *Qis}as diyat* ada beberapa kemungkinan, seperti hukuman *Qis}as* bisa berubah menjadi hukuman *diyat*, hukuman *diyat* apabila dimaafkan akan menjadi hapus. Yang termasuk dalam kategori *Jari>mah Qis}as diyat* antara lain pembunuhan sengaja (*qotl al-amd*), pembunuhan semi sengaja (*qotl sibh al-amd*), pembunuhan keliru (*qotl khotho'*), penganiayaan sengaja (*jarh al-amd*) dan penganiayaan salah (*jarh khotho'*).<sup>14</sup>

*Jari>mah* penganiayaan terbagi atas tiga macam yaitu *Jari>mah* sengaja, semi sengaja dan tersalah. Para ulama membagi lima macam penganiayaan antara lain *Ibanat al-athraf* yaitu memotong anggota badan, contohnya tangandan kaki, *Idzhab ma'a al-athraf* yaitu menghilangkan fungsi anggota badan, contohnya membuat tuli dan buta, *Asy-Syajjah* yaitu pelukaan terhadap kepala dan muka (secara khusus), *Al-Jarh* yaitu

---

<sup>13</sup> A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), 289.

<sup>14</sup> Abdurrahman al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam*, 139-140.

pelukaan terhadap selain muka dan kepala dan pelukaan selain dari empat jenis tadi.

Menurut Jumhur Ulama, *jari@mah* penganiayaan dianggap sebagai *Jari>mah Qis}as}* atau *Diyat* juga seperti pembunuhan. Adapun sanksinya sebagaimana dalam Al-Qur'an :

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ  
وَالْأَذْنَ وَالْأَذْنَ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفْرَةٌ لَهُ  
وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : *Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang dzalim.*<sup>15</sup>

Diantara *jari>mah-jari>mah qisas}* *diyat* yang paling berat adalah

hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja (*qatl âl-amd*)

karena hukuman baginya adalah dibunuh. Pada dasarnya seseorang haram

menghilangkan orang lain tanpa alasan *syar'iy* bahkan Allah mengatakan

tidak ada dosa yang lebih besar lagi setelah kekafiran selain pembunuhan

terhadap orang mukmin, sebagaimana dalam Al-Qur'an :

وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ

عَذَابًا عَظِيمًا

<sup>15</sup> Q.S. Al-Maidah : 45.

*Artinya : Dan barang siapa membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam, ia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya, mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya.*<sup>16</sup>

Dalam Islam pemberlakuan hukuman mati terhadap pelaku pembunuhan sengaja tidak bersifat mutlak, karena jika dimaafkan oleh keluarga korban dia hanya diberi hukuman untuk membayar *diyat* yaitu denda senilai 100 onta. Di dalam Hukum Pidana Islam, *diyat* merupakan hukuman pengganti (*âl-uqu>bah badaliah*) dari hukuman mati yang merupakan hukuman asli (*âl-uqu>bah ashliyah*) dengan syarat adanya pemberian maaf dari keluarganya.<sup>17</sup>

*Jari@mah Ta'zir* jenis sanksinya secara penuh ada pada wewenang penguasa demi terealiasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan paling utama. Misalnya pelanggaran terhadap lingkungan hidup, lalu lintas, dan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas lainnya. Dalam penetapan *Jari>mah ta'zir* prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemadhorotan (bahaya). Disamping itu, penegakan *Jari>mah ta'zir* harus sesuai dengan prinsip *syar'iy (Nas}}*).

---

<sup>16</sup> Q.S. an nisa': 93.

<sup>17</sup> Abdurrahman al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam*, 178.

Kejahatan *Hudu>d* adalah kejahatan yang paling serius dan berat dalam Hukum Pidana Islam. Ia adalah kejahatan terhadap kepentingan publik, tetapi bukan berarti tidak mempengaruhi kepentingan pribadi sama sekali, namun terutama sekali berkaitan dengan hak Allah. Kejahatan ini diancam dengan hukuman *had*. Sementara *Qis}as* berada pada posisi diantara *hudu>d* dan *ta'zir* dalam hal beratnya hukuman. *Ta'zir* sendiri merupakan hukuman paling ringan diantara jenis-jenis hukuman yang lain.

f. *Jari>mah Ta'zir*

*Jari>mah hudu>d* bisa berpindah menjadi *Jari>mah Ta'zir* bila ada syubhat, baik itu *shubhat fi al-fi'li, fi al-fa>'il*, maupun *fi al-maha>l*. Demikian juga bila *Jari>mah hudu>d* tidak memenuhi syarat, seperti percobaan pencurian dan percobaan pembunuhan. Bentuk lain dari *Jari>mah ta'zir* adalah kejahatan yang bentuknya ditentukan oleh ulil amri sesuai dengan nilai nilai, prinsip prinsip dan tujuan syari'ah, seperti peraturan lalu lintas, pemeliharaan lingkungan hidup, memberi sanksi kepada aparat pemerintah yang tidak disiplin dan lain-lain.

Secara bahasa *ta'zir* merupakan mashdar (kata dasar) dari *'azzaro* yang berarti menolak dan mencegah kejahatan, juga berarti menguatkan, memuliakan, membantu. *Ta'zir* juga berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran. Disebut dengan *ta'zir*, karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si terhukum untuk tidak kembali kepada *Jari>mah* atau dengan kata lain membuatnya jera. Sementara para fuqoha'



mengartikan *ta'zir* dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh al-Qur'an dan haddits yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa. *Ta'zir* sering juga disamakan oleh fuqoha' dengan hukuman terhadap setiap maksiyat yang tidak diancam dengan hukuman *had* atau kaffarat.

Bisa dikatakan pula, bahwa *ta'zir* adalah suatu *Jari>mah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir* (selain *had* dan *qishash diyat*). Pelaksanaan hukuman *ta'zir*, baik yang jenis larangannya ditentukan oleh *Nas* atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak perorangan, hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Hukuman dalam *Jari>mah ta'zir* tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Dengan demikian, syari'ah mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk dan hukuman kepada pelaku *Jari>mah*.<sup>18</sup>

Abd Qodir Awdah membagi *Jari>mah ta'zir* menjadi tiga, yaitu:<sup>19</sup>

- 1) *Jari>mah hudu>d* dan *qishash diyat* yang mengandung unsur shubhat atau tidak memenuhi syarat, namun hal itu sudah dianggap sebagai

---

<sup>18</sup> *Ibid*, 240.

<sup>19</sup> Abdul Qodir Awdah, *Tasyri' Jina'I Islami*, 139.

perbuatan maksiyat, seperti pencurian harta *syirkah*, pembunuhan ayah terhadap anaknya, dan pencurian yang bukan harta benda.

- 2) *Jari>mah ta'zir* yang jenis *Jari>mah* nya ditentukan oleh *Nas*, tetapi sanksinya oleh syari'ah diserahkan kepada penguasa, seperti sumpah palsu, saksi palsu, mengurangi timbangan, menipu, mengingkari janji, menghianati amanah, dan menghina agama.
- 3) *Jari@mah ta'zir* dimana jenis *Jari>mah* dan sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan yang paling utama. Misalnya pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, lalu lintas, dan pelanggaran terhadap pemerintah lainnya.

Dalam menetapkan *Jari>mah ta'zir*, prinsip utama uang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudharotan (bahaya). Di samping itu, penegakkan *Jari>mah ta'zir* harus sesuai dengan prinsip *syar'iy*.

Hukuman hukuman *ta'zir* banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman paling ringan sampai hukuman yang terberat. Hakim diberi wewenang untuk memilih diantara hukuman hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan *Jari>mah* serta diri pembuatnya. Hukuman-hukuman *ta'zir* antara lain:

- 1) Hukuman Mati

Pada dasarnya menurut syari'ah Islam, hukuman *ta'zir* adalah untuk memberikan pengajaran (*ta'dib*) dan tidak sampai membiNas} akan. Oleh karena itu, dalam hukum *ta'zir* tidak boleh ada pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa. Akan tetapi beberapa *foqoha'* memberikan pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkan hukuman mati jika kepentingan umum menghendaki demikian, atau kalau pemberantasan tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya, seperti mata mata, pembuat fitnah, residivis yang membahayakan. namun menurut sebagian *fuqaha>'* yang lain, di dalam *Jari>mah ta'zir* tidak ada hukuman mati.<sup>20</sup>

## 2) Hukuman Jilid

Dikalangan fuqoha terjadi perbedaan tentang batas tertinggi hukuman jilid dalam *ta'zir*. Menurut pendapat yang terkenal di kalangan ulama' Maliki, batas tertinggi diserahkan kepada penguasa karena hukuman *ta'zir* didasarkan atas kemaslahatan masyarakat dan atas dasar berat ringannya *Jari>mah*. Imam Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa batas tertinggi hukuman jilid dalam *ta'zir* adalah 39 kali, dan menurut Abu Yusuf adalah 75 kali.

Sedangkan di kalangan madzhab Syafi'i ada tiga pendapat. Pendapat pertama sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah dan Muhammad. Pendapat kedua sama dengan pendapat Abu Yusuf.

---

<sup>20</sup> Abdurrahman al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam*, 249.

Sedangkan pendapat ketiga, hukuman jilid pada *ta'zir* boleh lebih dari 75 kali, tetapi tidak sampai seratus kali, dengan syarat bahwa *Jari>mah ta'zir* yang dilakukan hampir sejenis dengan *Jari>mah hudu>d*.

Dalam madzhab Hambali ada lima pendapat. Tiga di antaranya sama dengan pendapat *madzhab Syaf'iy* di atas. Pendapat ke empat mengatakan bahwa jilid yang diancam atas sesuatu perbuatan *Jari>mah* tidak boleh menyamai hukuman yang dijatuhkan terhadap *Jari>mah* lain yang sejenis, tetapi tidak boleh melebihi hukuman *Jari>mah* lain yang tidak sejenisnya. Pendapat ke lima mengatakan bahwa hukuman *ta'zir* tidak boleh lebih dari 10 kali.<sup>21</sup>

### 3) Hukuman Kawalan (Penjara Kurungan)

Ada dua macam hukuman kawalan dalam hukum Islam. Pembagian ini didasarkan pada lama waktu hukuman. *Pertama*, Hukuman kawalan terbatas. Batas terendah dai hukuman ini adalah satu hari, sedang batas tertinggi, ulama' berbeda pendapat. Ulama' Syafi'iyah menetapkan batas tertingginya satu tahun, karena mereka mempersamakannya dengan pengasingan dalam *Jari>mah zina*. Sementara ulama'-ulama' lain menyerahkan semuanya pada penguasa berdasarkan maslahat. *Kedua*, Hukuman kawalan tidak terbatas. Sudah disepakati bahwa hukuman kawalan ini tidak ditentukan masanya terlebih dahulu, melainkan berlangsung terus sampai terhukum mati

---

<sup>21</sup> *Ibid*, 253.

atau taubat dan baik pribadinya. Orang yang dikenakan hukuman ini adalah penjahat yang berbahaya atau orang yang berulang ulang melakukan *Jari>mah* yang berbahaya.<sup>22</sup>

#### 4) Hukuman Salib

Hukuman salib sudah dibicarakan dalam *Jari>mah* gangguan keamanan (*hirobah*), dan untuk *Jari>mah* ini hukuman tersebut merupakan hukuman hadd. Akan tetapi untuk *Jari>mah ta'zir* hukuman salib tidak dibarengi atau didahului dengan oleh hukuman mati, melainkan si terhukum si terhukum disalib hidup hidup dan tidak dilarang makan minum, tidak dilarang mengerjakan wudhu, tetapi dalam menjalankan sholat cukup dengan isyarat. Dalam penyaliban ini, menurut fuqoha' tidak lebih dari tiga hari.<sup>23</sup>

#### 5) Hukuman Ancaman (*Tahdi@d*), Teguran (*Tanbi@h*) dan Peringatan

Ancaman juga merupakan salah satu hukuman *ta'zir*, dengan syarat akan membawa hasil dan bukan hanya ancaman kosong. Misalnya dengan ancama akan dijilid, dipenjarakan atau dihukum dengan hukuman yang lain jika pelaku mengulangi tindakannya lagi.

Hukuman peringatan juga diterapkan dalam syari'at Islam dengan jalan memberi Nasehat, kalau hukuman ini cukup membawa

---

<sup>22</sup> *Ibid*, 257.

<sup>23</sup> Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung pustaka, 2004), 220.

hasil. Hukuman ini dicantumkan dalam al-Qur'an sebagaimana hukuman terhadap istri yang berbuat dikhawatirkan berbuat nusyuz.<sup>24</sup>

6) Hukuman Pengucilan (*al-Hajru*)

Hukuman pengucilan merupakan salah satu jenis hukuman *ta'zir* yang disyariatkan oleh Islam. Dalam sejarah, Rosulullah pernah melakukan hukuman pengucilan terhadap tiga orang yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk, yaitu Ka'ab bin Malik, Miroroh bin Rubai'ah, dan Hilal bin Umaiyyah. Mereka dikucilkan selama lima puluh hari tanpa diajak bicara.<sup>25</sup>

7) Hukuman Denda

Hukuman Denda ditetapkan juga oleh syari'at Islam sebagai hukuman. Antara lain mengenai pencurian buah yang masih tergantung dipohonnya, hukumannya didenda dengan lipat dua kali harga buah tersebut, disamping hukuman lain yang sesuai dengan perbuatannya tersebut.<sup>26</sup>

Sanksi hukum kasus tersebut dalam perspektif hukum pidana Islam Yaitu diancam dengan hukuman *Qis'as* dan *diyat*, dikarenakan tindak pidana tersebut tergolong dalam tindak pidana penganiayaan yang disengaja (*jarh al-amd*).

---

<sup>24</sup> Abdurrahman al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam*, 271.

<sup>25</sup> *Ibid*, 266.

<sup>26</sup> Topo Santoso, *Hukum Pidana Islam* ( Jakarta: Gaya Media Pratama, 2003), 195.

*Jari>mah hudu>d* bisa berpindah menjadi *Jari>mah Ta'zir* bila ada syubhat, baik itu *shubhat fi al-fi'li, fi al-fa>'il*, maupun *fi al-maha>l*. Demikian juga bila *Jari>mah hudu>d* tidak memenuhi syarat, seperti percobaan pencurian dan percobaan pembunuhan. Bentuk lain dari *Jari>mah ta'zir* adalah kejahatan yang bentuknya ditentukan oleh ulil amri sesuai dengan nilai nilai, prinsip prinsip dan tujuan syari'ah, seperti peraturan lalu lintas, pemeliharaan lingkungan hidup, memberi sanksi kepada aparat pemerintah yang tidak disiplin dan lain-lain.

Secara bahasa *ta'zir* merupakan mashdar (kata dasar) dari *'azzaro* yang berarti menolak dan mencegah kejahatan, juga berarti menguatkan, memuliakan, membantu. *Ta'zir* juga berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran. Disebut dengan *ta'zir*, karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si terhukum untuk tidak kembali kepada *Jari>mah* atau dengan kata lain membuatnya jera. Sementara para fuqoha' mengartikan *ta'zir* dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh al-Qur'an dan haddits yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa. *Ta'zir* sering juga disamakan oleh fuqoha' dengan hukuman terhadap setiap maksiyat yang tidak diancam dengan hukuman *had* atau kaffarat.

Bisa dikatakan pula, bahwa *ta'zir* adalah suatu *Jari>mah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir* (selain *had* dan *qishash diyat*).

Pelaksanaan hukuman *ta'zir*, baik yang jenis larangannya ditentukan oleh *Nas* atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak perorangan, hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Hukuman dalam *Jari>mah ta'zir* tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Dengan demikian, syari'ah mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk dan hukuman kepada pelaku *Jari>mah*.